

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seringkali, konflik antara manusia terjadi karena perbedaan kepentingan pribadi. Setiap individu memiliki tujuan dan kebutuhan sendiri, yang bisa sejalan dan saling mendukung, namun juga dapat bertentangan, menyebabkan konflik atau perselisihan di antara mereka. Perselisihan muncul akibat perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama saat ada interaksi antara dua atau lebih entitas, dimana satu pihak meyakini bahwa tujuan mereka tidak sejalan dengan tujuan pihak lain.¹

Permasalahan antar subjek hukum, baik itu perorangan ataupun badan hukum dapat terjadi dalam kontrak atau perjanjian dalam dunia bisnis. Bahkan permasalahan atau konflik tersebut dapat mencakup skala internasional serta bersifat lintas hukum.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, disertai dengan permasalahan ekonomi yang rumit dan melibatkan pihak-pihak dengan keberagaman yang tinggi, berpotensi menciptakan perbedaan pandangan atau penafsiran yang sulit diatasi sendiri oleh para pihak terlibat. Ini menciptakan kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, memastikan bahwa hak setiap pihak untuk didengar dapat terpenuhi. Oleh

¹ Suyud Margono, *ADR, alternative dispute resolution, & arbitrase: proses pelembagaan dan aspek hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal 12.

karena itu, penting bagi para pihak untuk memilih dengan cermat forum penyelesaian sengketa dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang sulit dihindari dalam kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa menjadi bagian integral dari proses transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi perpecahan dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.²

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan biasa disebut sebagai litigasi, sebaliknya penyelesaian di luar pengadilan biasa disebut sebagai non litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.³

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang mengidentifikasi pihak yang menang dan

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal 1.

³ Yetniwati dan Herlin Noviyanti, "Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum," *Zaaken* 2, no. Nomor 3 (2021): hal 453.

kalah, namun tidak mampu memenuhi kepentingan bersama. Proses ini cenderung menimbulkan masalah baru, memakan waktu lama, memerlukan biaya tinggi, dan kurang responsif. Dikarenakan kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi, yang akhirnya mengakibatkan timbulnya masalah baru atau perselisihan karena keputusan yang bersifat menang dan kalah serta tidak mampu mengakomodasi kepentingan bersama, maka diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.⁴

Sehubungan dengan regulasi mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapat dua model yang diatur dalam undang-undang. Pertama, model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih, baik dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Kedua, model penyelesaian sengketa yang melibatkan mekanisme pelayanan dari badan tertentu yang diatur oleh undang-undang.⁵

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian konflik di perdagangan cenderung menggunakan jalur nonlitigasi seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang melibatkan perantara dalam proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan memiliki keunggulan dalam kecepatan, ketepatan, dan kefinalan, sehingga muncul kebiasaan baru di kalangan pelaku ekonomi yang lebih memilih penyelesaian perselisihan melalui putusan berdasarkan musyawarah atau ADR (*Alternative Disputes*

⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 9.

⁵ Raffles, "Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perundang-undangan Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, no. No. 3 (2010): hal 9.

Resolution). Pemerintah sendiri telah mengakomodasi kebiasaan penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan tersebut dengan pembentukan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga Arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁶ BANI memiliki tanggung jawab untuk menerima permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Tujuannya adalah memberikan pendapat yang mengikat mengenai isu-isu dalam perjanjian antara kedua pihak yang sedang bersengketa. Fokusnya adalah menangani sengketa perdata di sektor keuangan, industri, dan perdagangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : “Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”.⁷

Forum arbitrase sendiri acap kali dipilih para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa adalah karena arbitrase memiliki banyak kelebihan

⁶ BANI Arbitration Centre, “BANI Arbitration Centre,” *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* (blog), diakses 3 Februari 2024, <https://baniarbitration.org/about-bani>.

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Pub. L. No. LN RI No. 138 Tahun 1999 (t.t.), pasal 1.

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu :

- a. memastikan kerahasiaan konflik antara kedua belah pihak;
- b. menghindari keterlambatan akibat prosedur dan administrasi;
- c. memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang dianggap jujur, adil, berkompeten, berpengalaman, dan memiliki pengetahuan serta latar belakang yang memadai terkait masalah yang sedang disengketakan;
- d. memberikan pilihan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih penyelesaian hukum, serta proses dan lokasi pelaksanaan arbitrase;
- e. menyediakan keputusan arbiter melalui prosedur yang sederhana, memungkinkan pelaksanaan langsung, dan keputusannya bersifat final dan mengikat.⁸

Alasan memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian, terlihat pada persidangan yang cenderung non formal, kemudian hasil sidang dalam membuat putusan relatif lebih cepat, lalu kerahasiaan antarpara pihak terjaga dikarenakan sidang yang bersifat tertutup untuk umum, serta dalam

⁸ Munir Fuady, *Arbitrase nasional: alternatif penyelesaian sengketa bisnis*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 40.

sidang arbitrase juga memiliki kelebihan dalam memilih arbiter sesuai bidang yang dikuasai.⁹

Di dalam bagian penjelasan umum undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dijelaskan tentang kelebihan dari pada arbitrase itu sendiri. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.¹⁰

Suatu kesepakatan atau *consensus* yang dilakukan oleh para pihak yang didasarkan oleh itikad baik merupakan dasar dari suatu perjanjian

⁹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional* (PT. Fikahati Aneska, 2012), hal 61.

¹⁰ Republik Indonesia, "Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Pub. L. No. LN RI No. 138 Tahun 1999 (t.t.).

arbitrase. Dalam hal ini perjanjian arbitrase yang dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak merupakan suatu bukti diberlakukannya pilihan forum yang berlaku bagi para pihak.¹¹ Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Pactum de compromitendo*); atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).¹²

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan keputusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, artinya merupakan keputusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang terlibat.¹³ Oleh karena itu, upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Keunggulan ini menjadi salah satu aspek positif dari arbitrase karena mampu memberikan kepastian hukum secara efektif kepada pihak-pihak yang bersengketa dan mencegah sengketa tersebut berlanjut secara berkepanjangan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini juga bersifat tertutup sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin, kemudian tujuan dari putusan arbitrase seharusnya berfokus kepada *win-win*

¹¹ Dhaniswara K. Harjono, *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia* (Jakarta: UKI PRESS, 2022), hal 46.

¹² Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (9 Februari 2018): hal 707

¹³ Republik Indonesia, *Op Cit*, pasal 60.

solution bukan *win-lose* sehingga arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Menurut doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan dengan sendirinya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Kekuatan mengikat tersebut meliputi para ahli waris orang yang mendapat hak dari para pihak. Kemudian, oleh karena putusan arbitrase bersifat final, dan tertutup upaya banding atau kasasi, putusan tersebut sama halnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya, putusan dengan sendirinya mengandung “kekuatan eksekutorial” atau “*executorial krachr*” (*executorial power*).¹⁴

Di samping itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti yang tertuang di dalam UU APS menghasilkan *output* akhir berupa kesepakatan. Dalam hal ini kesepakatan atas dasar sepakat antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Kesepakatan biasanya merupakan hasil dari negosiasi, mediasi ataupun hasil diskusi bersama untuk mencapai tujuan yang sama, pandangan yang sama dalam pemecahan masalah yang disengketakan dan saling menguntungkan satu sama lainnya atau dikenal dengan konsep *win-win solution*. Kesepakatan dalam alternatif penyelesaian sengketa akan selalu berkonsep pada hasil akhir *win-win solution* antar kedua belah pihak

¹⁴ Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal 38.

yang bersengketa. Hal ini tentunya akibat dari para pihak yang menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan umum atau jalur litigasi yang selalu menghasilkan output akhir *win-lose solution* antar kedua belah pihak. Akan selalu ada pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam putusan melalui peradilan.

Permasalahan yang muncul sekarang adalah, sudah tepatkah apabila konsep *win-win solution* ini diterapkan pada putusan arbitrase sebagai bagian dari pada alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya, sebagian besar akademisi maupun praktisi menganggap *win-lose* atau *zero-sum game* sebagai paradigma dalam arbitrase.¹⁵ Pilihannya adalah “saya menang atau saya kalah”. Mengkaji kembali persoalan mengenai konsep *win-win solution* dalam keseluruhan proses arbitrase, setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, pihak pertama tentunya adalah majelis arbiter atau arbiter tunggal yang selanjutnya disebut sebagai arbiter dan dua pihak lainnya yang saling berlawanan. Indikator penting yang harus diperhatikan dalam penerapan konsep *win-win solution* dalam arbitrase adalah, semua pihak yang terlibat haruslah memiliki pandangan paradigma yang sama agar kemudian menciptakan linieritas dalam ekspektasi dan proses mencapai ekspektasi tersebut. Ketika terjadi perbedaan dalam cara pandang ini di antara pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, maka akan berpengaruh terhadap

¹⁵ Anangga W. Roosdiono, M. Dzadit Taqwa, “Paradigma dalam Arbitrase di Indonesia: Win-Lose atau Win-Win/Lose-Lose?,” *hukumonline.com* (blog), 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/paradigma-dalam-arbitrase-di-indonesia--win-lose-atau-win-win-lose-lose-lt6401add2570ba/#!>

efektivitas dan efisiensi dari proses dan putusan arbitrase itu sendiri. Selain itu, arbiter harus mampu mengutamakan perdamaian para pihak.

Pokok penting perihal kemenangan dalam proses arbitrase adalah diterimanya argumen yang telah disusun baik baik itu sebagai pemohon ataupun termohon oleh arbiter. Bagi pemohon, yang disebut kemenangan adalah ketika dikabulkannya permohonan disertai klaim yang telah diekspektasikan baik itu sebagian atau sepenuhnya, sementara bagi pihak termohon yang disebut kemenangan adalah ketika ditolaknya argument dari pihak pemohon dan dikabulkannya permohonan rekonsiliasi apabila pihak termohon mengajukannya. Arbiter menjadi subjek yang sangat krusial dan menjadi penentu bagi kemenangan dalam arbitrase karena arbiter yang nantinya akan memberikan keputusan akhir.

Arbitrase sendiri juga sering dikenal dengan sebutan pengadilan swasta, dikarenakan sangat mirip dengan peradilan umum dan juga menghasilkan keputusan akhir berupa putusan. Memasukkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa kiranya dapat menjadi bahan kajian dan diskusi yang lebih mendalam lagi, mengingat apakah masih relevan apabila arbitrase dengan *output* akhir berupa sebuah putusan, sementara alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya menghasilkan *ouput* akhir berupa sebuah kesepakatan.

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan judul “**Konsep *Win-Win Solution* Dalam Putusan Arbitrase di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas maka penulis menuliskan pokok masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar arbiter menjatuhkan putusan dalam perkara di arbitrase?
2. Apakah konsep *win-win solution* sudah tepat digunakan dalam putusan arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan yang diinginkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar arbiter menjatuhkan putusan arbitrase.
- b. Untuk mengetahui apakah konsep *win-win solution* tepat digunakan di dalam putusan arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran serta dapat menjadi landasan teoritis bagi perkembangan dalam ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai dasar arbiter dalam memutuskan suatu perkara di arbitrase dan mengenai konsep *win-win solution* dalam putusan arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan penting bagi pembuat undang-undang, sehingga mereka dapat merancang peraturan di bidang arbitrase yang lebih menyeluruh dan dapat menjamin kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas permasalahan-permasalahan yang akan ditulis penulis maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian dan istilah yang akan digunakan :

1. Konsep *win-win solution* adalah suatu konsep yang melekat pada putusan arbitrase, yang mana arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa sehingga putusan akhir yang didapat bukan putusan menang dan kalah, melainkan keputusan sama-sama menang antar para pihak yang bersengketa.
2. Putusan Arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang memiliki sifat final berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

F. Landasan Teori

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum. Teori merupakan asumsi, konsep, proposisi dan definisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep. Adapun teori yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusomo berpendapat, bahwa kepastian hukum merupakan bentuk jaminan terhadap seserang atas haknya. Dimana hukum yang diberikan tersebut, dapat diberikan serta diterapkan oleh pihak yang berkepentingan secara baik dan benar. Kepastian Hukum ini dapat memberikan kepastian atau perlindungan hukum kepada masyarakatnya, untuk bertindak maupun dalam melakukan segala bentuk aktivitasnya.¹⁶ Untuk menciptakan suatu kepastian hukum, dan segala yang berbentuk hak guna mendapatkan perlindungan hukum, maka syarat agar terpenuhinya kepastian hukum adalah, dengan adanya ketetapan atau aturan hukum yang mengatur tingkah laku antar individu.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010), hal 21.

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan pelusuran kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut kajian terdahulu yang penulis temukan:

1. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2015, yang disusun oleh Berlin Bambang Irawan, dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”**, pada penelitian ini membahas 2 rumusan masalah, yaitu pertama “Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase?” dan “Bagaimana kekuatan hukum

¹⁷ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, dan Irawati Irawati, “PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G.PRUITT DAN JEFFREY Z.RUBIN,” *NOTARIUS* 13, no. 2 (10 Agustus 2020): hal 807

penyelesaian sengketa melalui arbitrase?”. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah tercantum jelas di dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, kemudian kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase menghasilkan sifat mandiri, final, dan mengikat sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan dan pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut sesuai dengan pasal 62 ayat (4) UU No. 30 tahun 1999.¹⁸ Berbeda halnya dengan penulis yang ingin membahas permasalahan dasar yang menjadi arbiter memutuskan suatu perkara dalam arbitrase dan apakah prinsip daripada *win-win solution* di dalam putusan arbitrase sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa masih relevan.

2. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023, yang disusun oleh Legina Nadhilah Qomarani, dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada Sektor Jasa Keuangan”**, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengetahui persamaan dan perbedaan pelaksanaan penyelesaian sengketa secara arbitrase pada sektor jasa keuangan di LAPS SJK dan

¹⁸ Berlin Bambang Irawa, “Skripsi Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2015.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan mengetahui efektivitas hukum acara BANI dan LAPS-SJK dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrase. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa salah satu persamaan perkara secara arbitrase di BANI dan LAPS- SJK adalah jika pemohon tidak datang pada sidang pertama maka gugur permohonan arbitrasenya dan salah satu perbedaan: Idr bukan sebuah persyaratan untuk mengajukan penyelesaian sengketa di BANI dan yang kedua secara efektivitas, penyelenggaraan penyelesaian sengketa oleh BANI dan LAPS SJK menggunakan lima faktor penegakan hukum kedua lembaga terhitung seimbang tidak efektif karna tidak memenuhi unsur-unsur yang berada dalam faktor penegakkan hukum.¹⁹ Berbeda halnya dengan penulis yang ingin membahas permasalahan dasar yang menjadi arbiter memutuskan suatu perkara dalam arbitrase dan apakah prinsip daripada *win-win solution* di dalam putusan arbitrase sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa masih relevan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan

¹⁹ Legina Nadhilah Qomarani, “Skripsi Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase di Lemmbaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada Sektor Jasa Keuangan,” *UIN Jakarta*, 2023.

lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁰ Pada penelitian ini, penulis mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philisophical approach*), serta pendekatan analitis (*analytical approach*).²² Pendekatan-pendekatan masalah tersebut digunakan tujuannya untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.

Pendekatan masalah yang akan penulis gunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 48.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), hal 10.

²² Muhaimin, *Op Cit* hal 56.

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam penelitian ini peraturan yang menjadi tema sentral penelitian adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya, pendekatan konseptual yang penulis gunakan yaitu mengacu pada pendekatan konsep *win-win solution* dalam putusan arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sementara, pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum pada praktiknya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Putusan Arbitrase.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal dan karya ilmiah lainnya. yang berkaitan dengan Arbitrase .
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

contohnya adalah kamus hukum, indeks artikel, ensiklopedia yang berkaitan dengan Arbitrase.

4. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, penulis uraikan dan hubungkan, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Bahan hukum tersebut dikumpulkan, dibuat dalam matriks sederhana, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri atas: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini Penulis akan membahas mengenai: Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang terdiri dari Pengertian Sengketa; Bentuk Penyelesaian Sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kelebihan menggunakan APS, dan Macam-Macam APS menurut UU No 30 tahun 1999. Pengertian Arbitrase, Jenis Arbitrase, Kelebihan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kekurangan

Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sumber Hukum Arbitrase, Perjanjian Arbitrase, dan Perjanjian Arbitrase.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah tentang apa yang menjadi dasar arbiter menjatuhkan putusan dalam perkara di arbitrase dan apakah konsep *win-win solution* sudah tepat digunakan dalam putusan arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.